

ABSTRAK

Fatin Asyafi'atul Ummah, 1920210103, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pembulatan Standar Minimal Harga Pada Jasa Usaha Laundry (Studi Kasus di Inez Laundry Desa Pengumbulanadi Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan

Semakin majunya teknologi dan berkembangnya zaman, gaya hidup yang praktis dan efisienlah yang lebih diminati oleh masyarakat sekarang. Sehingga saat ini banyak sektor jasa, seperti jasa *laundry* atau jasa pencucian pakaian. Di kabupaten Lamongan sudah tidak terhitung berapa banyak jumlah usaha *laundry* yang ada. Salah satunya di Desa Pengumbulanadi Kecamatan Tikung yang meramaikan usaha *laundry*. Dalam menentukan tarifnya, usaha *laundry* tersebut menggunakan sistem satuan (per barang), dengan harga yang berbeda-beda dan memiliki standar harga sendiri dan menggunakan sistem pembulatan harga dalam perhitungannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik pembulatan harga pada jasa usaha *laundry* di Inez Laundry dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik pembulatan harga pada jasa usaha *laundry* di Inez Laundry.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif, untuk teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik *observasi*, wawancara, dan dokumentasi. Subjek penelitian ini adalah 1 orang pengelola dan 3 orang konsumen, untuk memperoleh data penelitian tentang bagaimana praktik pembulatan harga yang digunakan.

Dalam menentukan tarif biaya *laundry*, pihak *laundry* menggunakan sistem pembulatan harga. Adapun dalam praktiknya yang menjadi masalah yakni pihak *laundry* tidak memberitahu terlebih dahulu kepada konsumen ketika harga akan dibulatkan. Hal tersebut dilakukan secara langsung oleh pihak *laundry*, tanpa adanya kesepakatan bersama. Dalam praktiknya juga para konsumen ada yang mengetahui dan ada yang tidak mengetahui tentang pembulatan harga yang dilakukan oleh pihak *laundry* tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian ini bahwasannya, *laundry* tersebut termasuk dalam akad *ijarah* dan akad *tabarru'*, dimana dalam praktiknya sudah memenuhi rukun dan syarat *ijarah*, yakni adanya *mu'jir*, *musta'jir*, *ma'jur* dan akad. Dan dalam praktik pembulatan standar minimal harga tersebut, pihak konsumen tidak merasa dirugikan, dan diantara kedua belah pihak tidak merasa dirugikan dan saling ridho, maka hukumnya sah dan diperbolehkan.

Kata kunci: Pembulatan harga, *Laundry*, *Ijarah*.